

ABSTRAK

Amerika Serikat dan Selandia Baru mengajukan gugatan untuk Indonesia kepada DSB WTO pada Mei 2014 terkait dengan impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan (DS477/478). Setelah menempuh beberapa prosedur hingga melewati tahap banding, Panel menyatakan bahwa Indonesia “kalah” dan harus melaksanakan rekomendasi DSB. Atas rekomendasi DSB, Indonesia telah melakukan penyesuaian kebijakan, namun hingga saat ini, hal tersebut belum kunjung diterima oleh Amerika Serikat dan Selandia Baru karena terdapat ketidaksepakatan tentang *full compliance* dalam pelaksanaan rekomendasi Indonesia. Mengikuti kasus tersebut, terdapat kasus Ayam Brazil yang memiliki kesamaan permasalahan (DS484). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan Indonesia atas putusan DSB dalam Kasus DS477/478 dan DS484 dapat dikatakan telah *full compliance* atau tidak, serta untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari tidak dilakukannya *full compliance*. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian doctrinal yang bersifat normatif. Sumber data penelitian berasal dari data sekunder yang didapat melalui *web* dan *library research*. Data kemudian akan diolah dengan metode analisis data silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, Pertama, Indonesia tidak dapat dikatakan tidak melakukan *full compliance* dalam kasus DS477/478, sedangkan dalam kasus DS484 adalah sebaliknya. Kedua, Indonesia dapat dikenakan sanksi berupa kompensasi atau retaliasi apabila tidak melakukan *full compliance*. Apabila ke depannya terjadi perbedaan pendapat mengenai kesesuaian antara perjanjian dengan tindakan untuk mematuhi keputusan Panel dalam suatu sengketa, salah satu pihak dapat meminta untuk dibentuk *Compliance Panel*, atau juga dapat menggunakan opsi lain yakni menggunakan *Mutually Agreed Solutions*.

Kata kunci: *Full compliance*, DSB, Impor Hortikultura, Impor Ayam Brazil.

ABSTRACT

The United States and New Zealand filed a complaint against Indonesia to the Dispute Settlement Body in May 2014 regarding the import of horticultural products, animals, and animal products (DS477/478). After undergoing several procedures, including the appellate stage, the Panel ruled that Indonesia had "lost" and must implement the DSB recommendations. Upon the DSB recommendations, Indonesia adjusted its policies. However, up to now, this has not been accepted by the United States and New Zealand due to disagreement over the full compliance with Indonesia's implementation of the recommendations. Following this case, there is the case of Brazilian Chicken which shares similar issues (DS484). This research aims to determine whether Indonesia's actions regarding the DSB's recommendation in Cases DS477/478 and DS484 can be considered full compliance or not and to ascertain the legal consequences arising from the lack of full compliance. This research uses a normative-doctrinal approach. The data sources for the research are secondary data obtained through web and library research. The data then will be processed using the deductive syllogism data analysis method. Based on the Writer's findings, first, Indonesia cannot be said to have failed to achieve full compliance in the DS477/478 case, while in the DS484 case, it is the opposite. Furthermore, Indonesia could face sanctions such as compensation or retaliation if full compliance is not achieved. If there is any difference of opinion regarding the conformity between the agreement and actions to comply with the Panel's decision in a dispute, one party may request the establishment of a Compliance Panel or may use another option, namely through Mutually Agreed Solutions.

Keywords: *Full compliance, the Dispute Settlement Body, Importation of Horticultural Products, Importation of Brazil Chicken Meat.*